

Penyuluhan Hukum tentang Aspek Legalitas Investasi Online

Rizky Amalia¹, Erni Agustin², Widhayani Dian Pawestri^{3*},
Muhammad Shokhikhul Islam⁴, Aji Setyo Mukti⁵, Iqbal Umar Effendi⁶

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Email: widhayanidian@fh.unair.ac.id³

*Corresponding author: widhayanidian@fh.unair.ac.id³

Info Artikel

Article History:

Received: Agustus 23, 2022

Accepted: November 17, 2022

Published: November 23, 2022

Kata Kunci:

Hukum Investasi; Investasi Online; Penyuluhan Hukum.

Keywords:

Investment Law; Legal Counseling; Online Investment.

Abstrak

Perkembangan dalam dunia bisnis meningkat dalam era globalisasi seperti saat ini, salah satu contohnya, semakin banyaknya masyarakat yang melakukan kegiatan investasi online. Namun, seiring dengan berkembangnya dunia bisnis, banyak juga masalah-masalah dalam investasi online yang bermunculan. Pada masa pandemic seperti saat ini, hampir seluruh kegiatan dilakukan secara online, kegiatan tindak kriminal pun bisa dilakukan dengan online, salah satunya di bidang investasi online, banyak juga pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang menggunakan kesempatan ini untuk menjebak para calon penanam investasi online ke dalam investasi palsu miliknya. Oleh sebab itu, demi kepentingan nasional dan kesejahteraan umum, maka penting diadakannya penyuluhan kepada masyarakat tentang investasi online guna memberikan bekal bagi masyarakat dalam penyelenggaraan investasi online. Adapun metode yang akan digunakan dalam kegiatan ini adalah (1) Metode Pendekatan terhadap Tokoh Kunci, (2) Kelas Pendampingan Hukum Investasi Online dan (3) Metode Diskusi Partisipatif. Dari kegiatan penyuluhan hukum tentang aspek legalitas investasi online ini masyarakat diharapkan mendapat pemahaman mengenai legalitas investasi online, sehingga mampu membedakan dan menghindarkan diri mereka dari investasi palsu.

Abstract

Legal Counseling on Legal Aspects of Online Investment

Developments in the business world are increasing in the era of globalization as it is today, one example, being the increasing number of people who carry out online investment activities. However, as the business world develops, there are also many problems in online investment have emerged. During a pandemic like today, almost all activities are carried out online, criminal activities can also be carried out online, one of which is in the field of online investment, there are also many irresponsible parties who use this opportunity to trap prospective online investment growers into their fake investments. Therefore, for the sake of national interest and general welfare, it is important to hold counseling to



the public about online investment in order to provide provisions for the public in the implementation of online investment. The methods that will be used in this activity are (1) Approach Method to Key Figures, (2) Online Investment Legal Assistance Class, and (3) Participatory Discussion Method. From this legal counseling activity on the legality aspects of online investment, the public is expected to get an understanding of the legality of online investment, so as to be able to distinguish and avoid themselves from fake investments.



Copyright ©2022 by Author(s);

This work is an open access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

PENDAHULUAN

Dalam dunia modern seperti saat ini perkembangan dalam dunia bisnis juga meningkat, salah satu contohnya adalah semakin banyaknya masyarakat yang melakukan kegiatan investasi online, namun seiring dengan berkembangnya dunia bisnis banyak juga masalah-masalah dalam hukum bisnis yang bermunculan. Banyaknya masyarakat yang sedikit demi sedikit ingin menginjakkan kakinya ke dunia bisnis namun belum memahami hukum bisnis dengan benar, mereka seolah bingung dengan apa yang harus mereka lakukan jika ingin terjun langsung ke dalam dunia bisnis secara online, minimalnya informasi yang mereka miliki membuat mereka terhalang dan merasa ragu-ragu dalam melakukan investasi online. Kurangnya pemahaman hukum juga kerap kali menimbulkan sengketa atau kerugian pada diri mereka dikemudian hari. Dimasa pandemic seperti saat ini, hampir seluruh kegiatan dilakukan secara online, tak terkecuali dalam melakukan investasi, akhirnya banyak juga pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang menggunakan kesempatan ini untuk menjebak para calon penanam investasi online ke dalam investasi palsu miliknya. Sebagai contohnya kasus terbaru tentang investasi palsu Doni Salmanan dan Indra Kenz, mereka melakukan kasus penipuan investasi dengan menghimpun dana masyarakat dan digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Adapun contoh layanan investasi kripto ilegal yang telah diblokir oleh pemerintah seperti Elzio, I-DOE, dan masih banyak lagi. Dari kasus ini dapat dilihat bahwa penipuan investasi bisa sangat mengerikan karena dilakukan secara online, maka bisa menjerat korban dengan sangat cepat dan banyak, banyaknya warga masyarakat yang kurang paham tentang hukum investasi online menyebabkan mereka semakin mudah termakan janji-janji manis para pelaku penipuan investasi. Apabila mengacu pada Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Lebih lanjut, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyebutkan bahwa hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya. selain itu pada pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No 25 tahun 2007, tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi

nasional, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. maka pada dasarnya tujuan untuk diadakannya investasi adalah untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi nasional, namun dengan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum investasi, semakin besar peluang untuk masuk kedalam penipuan investasi dan semakin menurun pulalah ekonomi nasional.

METODE PELAKSANAAN

Menurut ketentuan dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang no 12 tahun 2012, menyebutkan bahwa pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Al-Fatih & Siboy, 2021). Selanjutnya yang dimaksud dengan sosialisasi atau penyuluhan hukum adalah proses atau kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk membimbing dan meningkatkan pemahaman serta kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Metode pendekatan yang ditawarkan untuk mendukung realisasi program adalah: (1) Metode Pendekatan terhadap Tokoh Kunci, (2) Kelas Pendampingan Hukum Investasi Online dan (3) Metode Diskusi Partisipatif (Marzuki, 2014). Metode pendekatan terhadap tokoh kunci dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan secara menyeluruh dan dekat dalam memperjuangkan hak-hak mitra yaitu Senyum Desa untuk melakukan investasi online dengan tepat. Dengan adanya kelas pendampingan hukum investasi online ini, akan membuat masyarakat Senyum Desa mempunyai ilmu yang lebih matang dan mumpuni terkait dengan investasi online itu sendiri. Sehingga mitra akan jauh lebih mengerti dasar-dasar hukum investasi online itu sendiri dan mereka dapat memenuhi hak-hak nya sebagai masyarakat untuk melakukan investasi online dengan baik dan benar. Metode Diskusi Partisipatif yang digunakan dalam mendukung realisasi program adalah kegiatan perencanaan yang melibatkan seluruh komponen pendamping yaitu BLS, ForSAM dan PKHB untuk membantu dalam menumbuhkan rasa kepengetahuan agar setiap dari tahapan dari semua unsur mulai dari identifikasi potensi, masalah dan rencana mengenai investasi online ini dapat terlaksana dengan baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi di era globalisasi ini, juga menyebabkan berkembangnya cara masyarakat untuk melakukan investasi. Dewasa ini muncul sebuah gaya hidup baru, yakni trend investasi secara online yang sedang gencar beredar di masyarakat yang dilakukan oleh beberapa perusahaan dengan iming- iming hasil yang menguntungkan. Investasi berasal dari kata invest yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal (Ansori, 2019).



Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengertian investasi adalah “penanaman modal, biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham – saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan” (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2022). Investasi merupakan kegiatan bisnis dengan mengumpulkan dan mengeluarkan sejumlah dana yang dilakukan antara investor dengan perusahaan untuk meningkatkan aset dan sejumlah modal yang dimiliki demi memperoleh keuntungan di masa yang akan datang.

Pada umumnya, investor memilih untuk melakukan investasi dengan melakukan perencanaan keuangan oleh para investor yang dimulai dari saat ini untuk dipersiapkan di masa depan. Untuk itu investasi sangat penting bagi kondisi ekonomi setiap orang. Ada beberapa alasan mengapa investor dan masyarakat lainnya harus melakukan investasi, yaitu (Kang et al., 1998):

- a. Untuk menghindari terjadinya inflasi
- b. Untuk meningkatkan dan melindungi jumlah aset yang dimiliki
- c. Untuk mengantisipasi terjadinya kebutuhan yang lebih besar di masa depan

(Abdullah et al., 2017) menulis dalam jurnalnya, menjelaskan bahwa hal yang paling mendasar dalam keputusan untuk melakukan investasi adalah mempertimbangkan risiko (*risk*) dan pengembalian (*return*). Semakin besar resiko yang dihadapi oleh investor, semakin besar pengembalian yang diharapkan oleh investor begitu pula sebaliknya, semakin kecil resiko yang dihadapi oleh investor, semakin kecil pengembalian yang diharapkan oleh investor. Konsep investasi ini disebut juga high risk, high return and low risk, low return. Dalam hal ini, investor harus berpikir rasional agar investor dapat mempertimbangkan apakah investasi yang dilakukan akan menguntungkan atau merugikan.

Perkembangan teknologi modern membuat investasi sekarang dapat dilakukan dengan sistem online. Investasi online merupakan salah satu bentuk kegiatan investasi untuk membeli atau menjual sekuritas (seperti saham, obligasi, reksa dana) yang dapat dilakukan secara online dengan menggunakan internet (Peng, 2013). Investasi online ini biasa disebut juga online trading atau online investment atau juga disebut sebagai broker *online* (*e-broker*). Dalam hal ini, investasi online dapat digunakan melalui aplikasi atau website dari lembaga penyedia investasi online.

Dibandingkan dengan investasi konvensional atau *offline trading* yang dulunya dilakukan melalui broker atau sekuritas tertentu, sistem investasi secara online lebih mudah dan fleksibel dilakukan berkat adanya aplikasi yang dirancang secara khusus untuk melakukan investasi. Sehingga bagi investor, aplikasi investasi online dapat memberikan keuntungan dan manfaat yang lebih menarik serta mempermudah dalam melakukan proses transaksi. Dalam hal ini, investor harus memiliki pengalaman yang lebih untuk mengidentifikasi biaya dan manfaat menggunakan aplikasi investasi online (Konana et al., 2000). (Konana et al., 2000) menjelaskan dalam jurnalnya, investasi online dapat memberikan keuntungan yang lebih bagi investor, salah satunya adalah

penghematan biaya, komisi yang lebih rendah dari metode sebelumnya dan dapat diakses dengan berbagai fitur investasi yang lengkap. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, investasi saham merupakan kegiatan bisnis yang paling menguntungkan karena semakin banyak investor dapat melakukan investasi saham dengan sistem online. Untuk itu, peneliti menyadari bahwa penelitian mengenai minat investasi saham dalam berinvestasi secara online sangat penting untuk dilakukan. Peneliti melakukan pengujian tentang pengaruh kemudahan, keamanan, kepercayaan dan kualitas informasi pada aplikasi investasi online terhadap minat investasi saham.

Meningkatnya jumlah investor, pergerakan IHSG dan berkembangnya pasar modal atau sekuritas di Indonesia menjadikan perusahaan sekuritas berusaha mencari cara agar kegiatan investasi bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Perkembangan teknologi dan informasi inilah yang memberikan solusi agar investor lebih mudah dan aman dalam melakukan investasi khususnya investasi saham. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyak perusahaan sekuritas menyediakan sebuah aplikasi untuk melakukan investasi secara online atau biasa dikenal dengan sebutan online trading.

(Konana et al., 2000) mengistilahkan sistem aplikasi investasi online dapat juga disebut sebagai e-brokerages karena sistem ini berfungsi sebagai perantara atau penghubung antara investor dengan perusahaan. Hampir sama dengan broker pada umumnya hanya sistem investasi ini dapat dilakukan secara online. Dengan adanya aplikasi tersebut, maka investor cukup hanya menyambungkan koneksi internet dalam melakukan investasi termasuk investasi saham. Jika dibandingkan dengan mekanisme investasi offline atau konvensional, tentu aplikasi investasi online dapat memfasilitasi para investor saham dari segi biaya dan manfaat yang baik.

(Konana & Balasubramanian, n.d.) dalam jurnalnya yang berjudul "*The Social-Economic Psychological (SEP) Model of Technology Adoption and Usage: An Application to Online Investing*" menulis pertumbuhan investasi secara online yang pesat dipengaruhi dengan adanya penawaran kepada investor dengan biaya yang rendah, kenyamanan dan adanya kontrol atas investasi. Dalam hal ini, para investor mampu mendapatkan informasi - informasi terkait dengan perusahaan yang akan dijadikan sasaran investor untuk kegiatan investasi dengan cepat. (Hong, 1999) melakukan sebuah penelitian mengenai pertumbuhan investor saham online yang semakin meningkat di Korea. Se Joon Hong menjelaskan bahwa pertumbuhan volume perdagangan saham semakin meningkat 35% pada saat itu. Dengan investasi online, membuat para investor di Korea tertarik berinvestasi saham secara online karena biaya - biaya seperti biaya komisi yang lebih murah dibandingkan biaya komisi untuk investasi offline.

Perlindungan terhadap investor diidentikkan dengan perlindungan konsumen. Bagi sebagian kalangan pasar modal dan investasi serta industry keuangan, pada umumnya investor merupakan customer. Oleh sebab itu perlindungan terhadap investor juga merupakan bentuk perlindungan konsumen. Di Indonesia perlindungan terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mencakup definisi, pelaku usaha, klausul baku, perbuatan yang dilarang



badan perlindungan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, pembinaan dan pengawasan, lembaga perlindungan konsumen, swadaya masyarakat, penyelesaian sengketa, badan penyelesaian sengketa, penyidikan dan sanksi.

Tabel 1. Tujuan Perlindungan konsumen menurut Pasal 3 UU Perlindungan Konsumen

No	Tujuan
1.	Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2.	Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3.	Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
4.	Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
5.	Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Dalam suatu investasi online, perlindungan investor sebagai konsumen produk investasi didasarkan pada pelaksanaan prinsip keterbukaan, pengawasan otoritas, kualitas produk investasi, pelarangan dan penegakan pengaturan. Jadi adanya prinsip keterbukaan merupakan inti dari perlindungan konsumen produk investasi. Namun tentu saja hal ini tidak mudah, karena isu ini mendapat perhatian dalam ranah kekonsumenan. Dikarenakan hal tersebut sangat bergantung pada kelengkapan, akurasi dan ketepatan waktu penyampaiannya. Selain itu muncul pula perdebatan seberapa jauh keterbukaan tersebut mencakup kepentingan pihak-pihak di dalamnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan terhadap investor online dapat dengan beberapa cara. Pertama, melalui tindakan-tindakan preventif (pencegahan), yakni tindakan kontrol sosial yang diambil untuk atau mengurangi kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan di masa depan. Langkah selanjutnya yaitu melalui tindakan-tindakan represif (mengatasi), yaitu tindakan kontrol sosial yang terjadi setelah pelanggaran atau peristiwa buruk terjadi (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2019).

Tabel 2. Tindakan Preventif OJK



No.	Tindakan Preventif OJK
------------	-------------------------------

1. Melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat luas mengenai investasi online. Yang bertujuan untuk menginformasikan dan mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap tawaran investasi online dan upaya pengelolaan investasi online yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu secara ilegal yang disertai dengan iming-iming return yang tinggi di luar kewajaran.
 2. Pemberian izin usaha oleh otoritas terhadap pihak yang menghimpun dana masyarakat (untuk investasi)
 3. Mengoptimalkan fungsi Layanan Konsumen Keuangan Terintegrasi atau Integrated Financial Customer Care (IFCC). IFCC merupakan salah satu sarana layanan konsumen yang disediakan oleh OJK.
 4. Mengeluarkan aturan pelaksana penawaran produk dan/atau layanan jasa keuangan.
 5. Peningkatan literasi keuangan masyarakat, untuk mendukung fungsi-fungsi ekonomi. Semakin banyak masyarakat yang tahu mengenai manfaat produk dan jasa keuangan, maka semakin besar transaksi keuangan yang dapat diciptakan dan pada akhirnya akan menggerakkan roda perekonomian.
-

Kemajuan terhadap perkembangan teknologi informasi memunculkan era baru berupa era digitalisasi. Perkembangan era digitalisasi ini dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya oleh masyarakat yang berada di wilayah perkotaan. Intensitas penggunaan gadget dan peralatan komunikasi ini masuk dalam taraf yang lebih intens. Laporan oleh HootSuite dan agensi pemasaran media sosial *We Are Social* menyatakan bahwa pengguna internet di Indonesia pada awal tahun 2021 mencapai 202,6 juta jiwa atau meningkat 15,5 persen jika dibandingkan pada Januari 2020 lalu.

Perkembangan teknologi ini juga merambah pada aspek pemenuhan kebutuhan sehari-hari melalui layanan finansial berbasis teknologi atau yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan financial technology (*fintech*). Pengaturan perlindungan hukum atas data pribadi pengguna fintech p2p lending tidak terdaftar masih diatur secara sektoral melalui tiga lembaga dengan kewenangan yang tumpang tindih. OJK memiliki wewenang dalam bidang jasa keuangan, BI memiliki wewenang dalam bidang kelancaran sistem pembayaran, dan Kemenkominfo memiliki wewenang dalam bidang sistem elektronik. Oleh karenanya diperlukan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU PDP) sebagai aturan hukum khusus perlindungan data pribadi.



Urgensi UU PDP semakin nampak bila Indonesia akan melakukan transfer data dengan negara lain. Misalnya dalam *Personal Data Protection Act 2010* Malaysia (selanjutnya disebut PDPA Malaysia) dimana banyak dipengaruhi OECD, mensyaratkan bahwa negara yang melakukan transfer data dengan Malaysia harus memiliki peraturan setingkat dengan undang-undang yang mengatur perlindungan data (Privasi & Priscyllia, 2019). Selain kedua permasalahan tersebut, ketentuan sanksi pidana yang belum tegas dan jelas menjadi celah bagi Penyelenggara fintech p2p lending tidak terdaftar untuk tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan data pribadi penggunanya. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah mengakomodir ketentuan sanksi pidana secara komprehensif sehingga keberadaan UU PDP akan mengakhiri kekaburan sanksi pidana Penyelenggara fintech p2p lending terdaftar dan tidak terdaftar. Oleh karenanya eksistensi UU PDP harus memuat restorasi penyalahgunaan data pribadi, pembentukan otoritas independen untuk mengatasi kewenangan lembaga yang tumpang tindih, serta memberikan ketentuan sanksi pidana yang jelas dan tegas. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003 yang menyatakan bahwa ketentuan perlindungan hak asasi manusia seperti hak atas privasi, harus diatur dalam bentuk undang-undang.

Dalam ketentuan Permenkominfo, Pengguna fintech p2p lending tidak terdaftar di Indonesia dapat meminta penghapusan data pribadi miliknya. Namun, penghapusan hanya dapat dilakukan atas permintaan subjek data dan penetapan pengadilan. Perumusan ini membuat upaya restorasi data pribadi menjadi lamban karena penghapusan hanya dilakukan atas permintaan subjek data. Jika subjek data tidak mengetahui penyalahgunaan data pribadi pada fintech p2p lending tidak terdaftar di Indonesia dan tidak terdapat penetapan pengadilan, maka data tersebut akan selamanya tersebar luas. Upaya restorasi data pribadi diperlukan dengan mengimplementasikan prinsip *the right to be forgotten* yang merupakan hak seseorang untuk meminta Penyelenggara sistem elektronik untuk menghapus data tanpa suatu penundaan yang tidak semestinya bila memenuhi kondisi yang dipersyaratkan (Rosadi, 2009).

Otoritas independen memiliki wewenang untuk melakukan penyelesaian sengketa secara alternatif karena berwenang menerima laporan dugaan pelanggaran data pribadi. Kewenangan ini sebelumnya ada pada Kemenkominfo yakni melalui musyawarah atau alternative penyelesaian sengketa lainnya. Mekanisme penyelesaian sengketa data pribadi yang bermula dari laporan masyarakat adalah wajib didahului upaya non-litigasi oleh otoritas yang dilakukan layaknya penyelesaian sengketa alternatif. Aduan ditindaklanjuti dengan pemanggilan para pihak yang terlibat dalam sengketa oleh otoritas. Namun bila tidak diketahui Penyelenggara Fintech Tidak Terdaftar atau pihak terkait maka dilakukan tracking penyebaran data pribadi. Hal yang dapat disepakati dalam penyelesaian ini antara lain besaran ganti rugi maupun upaya penghapusan data korban oleh pengendali.

Otoritas berwenang mengawasi pelaksanaan hasil kesepakatan. Namun bila upaya non-litigasi tidak membuahkan kesepakatan, maka pelapor dapat mengajukan

gugatan perbuatan melawan hukum pada pengadilan negeri agar diputus melalui proses hukum acara perdata. Bila korban melapor pada aparat penegak hukum agar diproses secara hukum acara pidana. Otoritas dalam hal ini dapat dipanggil oleh pengadilan untuk memberikan keterangan sebagai ahli di persidangan. Setelah putusan pengadilan, maka lembaga yang berwenang untuk mengawasi pelaksanaan putusan adalah otoritas. Jika dalam kurun waktu yang ditentukan belum dilaksanakan putusan pengadilan, maka otoritas dapat mengeluarkan rekomendasi kepada pengadilan negeri. Sebelumnya kewenangan ini berada pada Kemenkominfo. Dengan adanya campur tangan kewenangan pengadilan negeri dalam penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi, maka terlaksana asas *due process of law* yang merupakan upaya perlindungan hak individu sebagai warga negara untuk diproses sesuai sebagaimana prosedur peradilan yang mencerminkan unsur *rule of law* dalam konstitusi yang mengamanatkan supremasi hukum dan memastikan tercapainya hukum yang berkepastian dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Pada prinsipnya, investasi merupakan salah satu sarana untuk mengelola finansial seseorang sehingga dapat meningkatkan kondisi finansial seseorang. Hadirnya investasi online memudahkan masyarakat luas untuk melakukan kegiatan investasi karena aksesibilitas investasi online yang tinggi. Namun sayangnya, masyarakat belum mengetahui bagaimana cara mengidentifikasi legalitas dari investasi online. Ketidaktahuan tersebut mengakibatkan pada banyaknya masyarakat yang mengalami kerugian finansial karena berinvestasi pada tempat-tempat investasi online yang ilegal. Oleh karena itu, dalam pengabdian masyarakat kami di Desa Watuagung, Kabupaten Gresik, kami mengajari masyarakat sekitar bagaimana cara mengidentifikasi legalitas dari suatu investasi online, yakni dengan memeriksa perizinan dari perusahaan tersebut pada website OJK terkait dengan kegiatan investasi online yang dilaksanakan. Dengan mengetahui bagaimana cara mengidentifikasi legalitas investasi online, diharapkan dapat meminimalkan risiko dari kegiatan investasi online yang dilakukan oleh masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. H. S. B., Janor, H., Hamid, M. A., & Yatim, P. (2017). The effect of enterprise risk management on firm value: Evidence from Malaysian technology firms. In *Jurnal Pengurusan* (Vol. 49). Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. <https://doi.org/10.17576/pengurusan-2017-49-01>
- Al-Fatih, S., & Siboy, A. (2021). *Menulis Artikel Karya Ilmiah Hukum di Jurnal Nasional dan Internasional Bereputasi*. Inteligencia Media.
- Ansori, M. (2019). PERKEMBANGAN DAN DAMPAK FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) TERHADAP INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH DI JAWA TENGAH. *Wahana Islamika*, 5.
- Hong, S. J. (1999). Information-Processing Costs in Online Stocks Trading. *Electronic Markets*, 10(3).



- Kang, J., Abel, R., Aoki, K., Bainbridge, S., Bergman, P., Biegel, S., Blasi, G., Bussel, D., Caminker, E., Carlson, A., Chon, M., Fallon, R., Fisk, C., Freeman, J., Heverly, R., Huang, P., Karst, K., Klee, K., Klein, W., ... Yen, F. (1998). *Information Privacy in Cyberspace Transactions*.
- Konana, P., & Balasubramanian, S. (n.d.). *The Social-Economic-Psychological (SEP) Model of Technology Adoption and Usage: An Application to Online Investing The Social-Economic-Psychological (SEP) Model of Technology Adoption and Usage: A Study of Online Investing*.
- Konana, P., Menon, N. M., & Balasubramanian, S. (2000). The implications of online investing. *Communications of the ACM*, 43(1), 34-41. <https://doi.org/10.1145/323830.323842>
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2019). *FAQ Fintech Lending, Otoritas Jasa Keuangan*. <https://www.ojk.go.id/>.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Pengelolaan Investasi*. <https://www.ojk.go.id/>.
- Peng, C. S. P. (2013). *Profit From Online Stock Investment*. Mc Graw Hill.
- Privasi, P., & Priscyllia, F. (2019). *PERLINDUNGAN PRIVASI DATA PRIBADI PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM* (Vol. 34, Issue 3).
- Rosadi, S. D. (2009). *CyberLaw: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*. Widya Padjajaran.